



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 73 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025  
PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi serta akses layanan sosial;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Tim Pendataan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
  11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025.

- KESATU : Tim Pendataan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025 yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa Bebandem dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
- KETIGA : Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diverifikasi dan divalidasi berdasarkan kriteria :
- a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis dan/ atau penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem  
Pada Tanggal 31 Desember 2024

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA

Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 73 Tahun 2024

Tanggal : 31 Desember 2024

Tentang : Pembentukan Tim Pendata Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025.

NO	NAMA	WILAYAH
1	I KETUT PUTU SUARDIKA	LILIGUNDI
2	I MADE SUKADANA	LILIGUNDI
3	I KOMANG ARDANA	DUKUH
4	I KOMANG SUARSANA	DUKUH
5	I KOMANG SWASTIKA	PANDESARI
6	I KOMANG SUARSANA	PANDESARI
7	I MADE SUARDITA	TIHINGSEKA
8	NI MADE AYU LESTARINI	TIHINGSEKA
9	I WAYAN PURIA	TIHINGAN KAUH
10	NI MADE AYU LESTARINI	TIHINGAN KAUH
11	I NYOMAN SUTAMA	TIHINGAN TENGAH
12	I WAYAN SARIARTA	TIHINGAN TENGAH
13	I WAYAN PUTU SARIADA	TIHINGAN KANGIN
14	I KETUT KAWIDANA	TIHINGAN KANGIN
15	I KADEK PUTRA WIDARTA	DESA TENGAH
16	I WAYAN WINARTA	DESA TENGAH
17	I GEDE HENDRAWAN	KASTALA
18	I NYOMAN SADRA	KASTALA
19	I PUTU PANDE JUNI ARTAMA	KAYUPUTIH
20	I WAYAN PARWATA	KAYUPUTIH
21	I WAYAN ARI ARTANA	JUNGSRI
22	I WAYAN PARWATA	JUNGSRI
23	I MADE SUDARSANA	TOHPATI
24	I MADE MARIATA	TOHPATI

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA